

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang sangat kompleks dan komprehensif. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah (ritual), maupun muamallah (sosial). Ibadah merupakan bentuk penghambaan (ketauhidan), ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi.

Adapun muamallah diturunkan untuk menjadi aturan manusia dalam kehidupan sosial. Muamallah dalam ajaran Islam mencakup semua aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan antar manusia, salah satunya adalah Ekonomi dalam ajaran Islam adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah (Al Quran dan As-Sunnah) sehingga sering disebut ekonomi Islam.²

Dalam ajaran islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syaria'ah dimana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jaan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etikadalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.

² Saiful Anwar, dkk., *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 9.

Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdangan itu mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan barang-barang yang dilarang, dan barang-barang lainnya, baik pengkonsumsiannya, pendistribusiannya, ataupun pemanfaatannya yang diharamkan. Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada Al-Qur'an surat An nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*³

Sebagai makhluk sosial, dalam melakukan interaksi dengan antar sesama tidak terlepas dari kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang piutang, dan tukar menukar. Agama Islam memberikan peraturan kepada manusia dalam melakukan kegiatan tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama dalam Islam disebut muamalah. Muamallah bertujuan agar hubungan antarmanusia dapat berjalan baik dan saling

³ *Al-Qur'an al-Kariim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

menguntungkan. Allah SWT menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat-Nya.

Kehidupan yang berlangsung saat ini, menampilkan perubahan dunia yang selalu berubah dari tahun ketahun. Terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang tersedia. Dalam menjalani kehidupan manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan diajarkan oleh Rasuluallah SAW. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dapat melakukan dapat secara bebas tanpa harus dibatasi, namun kebebasan manusia tidak bersifat mutlak karena ada aturan yang mengikat manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Allah SWT, oleh karena itu manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi tiga hal pokok.

Kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*). Untuk memenuhi kebutuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media online. Dengan media online kita bisa berbelanja tanpa harus menunggu toko buka dan menghemat tenaga, kemudahan koneksi dan murahnya perangkat komunikasi juga turut meningkatkan tren belanja online, transaksi pada belanja online dapat dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang melalui ATM dan dapat dibayar dengan kredit.

Belanja online dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan.

Belanja online bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-banking* atau bayar melalui *minimarket* seperti *Indomart*. *e-commerce* (elektronik commerce) merupakan salah satu sektor perdagangan yang merupakan pemasaran barang dan jasa yang menggunakan elektronik seperti internet. Jasa yang ditawarkan *e-commerce* antara lain *e-banking*, pembelian tiket hotel, kereta api, tiket pesawat, pembayaran tagihan dan jual beli online bahkan kredit online.⁴ Dengan kemudahan yang tersedia membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara online. Transaksi online yang hampir sering dilakukan oleh masyarakat adalah kredit online.

Kredit online adalah sebuah metode pembayaran yang memberikan pinjaman kepada masyarakat agar dapat melakukan pembayaran secara instan dan bunga minim.⁵ Proses ini hampir sama layaknya kartu kredit yang akan dibayarkan sesuai periode yang telah ditentukan. Kredit online yang banyak digemari masyarakat salah satunya pada aplikasi *Shopee* yaitu pada fitur

⁴ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.199

⁵ *Ibid.*, hal. 201

Shopee Paylater. *Shopee Paylater* adalah fasilitas kredit cicilan berbelanja di toko online *Shopee* dengan cara konsumen mengambil barang secara kredit di aplikasi tersebut tersebut. Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *Shopee Paylater* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.⁶

ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan yang diterbitkan oleh *Shopee* yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan dalam 1 bulan, atau dengan cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* terdapat dua versi mekanisme akad, pertama pada pembiayaan 1 bulan tidak terdapat bunga dan kedua mengandung bunga di setiap pembiayaannya.

Ba'i taqshid adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar *cash* Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam.⁷ Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari

⁶ Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (dikases pada 11 Agustus 2021,pukul 08.05)

⁷ A Ghufron Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo, 2002), hal. 78

penundaan pembayaran. Namun, banyak ulama yang memperdebatkan jual beli kredit ini dikarenakan terdapat tambahan dalam pembayarannya.

Praktik kredit secara online tidak lepas dari suatu permasalahan. Begitupun dalam aplikasi kredit online pada *ShopeePaylater*. *Shopee paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari. *Shopee paylater* mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan membantu para usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangannya *shopee paylater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda, dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu. Permasalahan muncul ketika kekurangan dalam menggunakan *shopee paylater* banyaknya Besaran bunga *shopee paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *shopee paylater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *shopee paylater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan. Bahkan apabila pengguna *shopee paylater* mengalami telat bayar cicilan pada saat jatuh tempo akan dikenai denda sebesar 5% .

Proses jual beli dengan sistem kredit (*taqsith*) dalam perspektif hukum ekonomi Islam diartikan sebagai proses jual beli dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Pembeli yang membeli sebuah barang dalam sistem

kredit dapat mengangsur sejumlah uang secara bertahap sehingga memenuhi semua tanggungan tersebut. Sebagai suatu sistem pembayaran barang atau jasa, sistem kredit saat ini masih menjadi perdebatan di antara kalangan ulama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam pentingnya memahami *shopee paylater* agar memahami resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai umat muslim, ada baiknya melihat dari sisi Hukum ekonomi Syariah mengenai fitur tersebut. Maka dari itu, berdasarkan hal-hal diatas hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pemberlakuan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Shopee Paylater*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kredit pada Aplikasi *Shopee PayLater*?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kredit pada Aplikasi *Shopee PayLater*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Kredit pada Aplikasi *Shopee Pay Later*.

2. Untuk menganalisa pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Kredit pada Aplikasi *Shopee Pay Later*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fiqh muamalah terutama masalah pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kredit pada Aplikasi Shopee PayLater sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta dapat dijadikan acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu syariah, dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada mengenai etika bagi konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan dalam Ilmu pengetahuan khususnya syariah tentang kredit terutama yang berkaitan dengan kredit pada aplikasi online seperti halnya Shopee PayLater. Bagi *Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di *Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung* dan pihak lainnya.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun manajemen sumber daya manusia yang religius.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini bertujuan memberikan informasi, teori, dan pemahaman hukum mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kredit serta hukum dari pemberlakuan denda tersebut dalam transaksi kredit secara langsung maupun pada aplikasi online.

d. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kredit serta dapat dijadikan rujukan dan tambahan pengetahuan mengenai pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran kredit terutama yang berkaitan dengan aplikasi online.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberlakuan

Ialah suatu proses, cara, atau perbuatan memberlakukan sesuatu. Dapat berupa aturan, kebijakan, atau hal lain yang harus dilaksanakan.

b. Denda

Denda adalah Sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang, norma-norma yang berlaku, atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁸

c. Pembayaran

Memberikan sejumlah uang untuk mengganti harga barang yang diterima untuk melunasi hutang, transaksi jual beli, dan sebagainya.

e. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau non bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dibayar secara berangsur angsur, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 132

f. Shopee PayLater

Media belanja online yang mengusung konsep sosial, bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan secara langsung *paylater* adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Sesuai dengan namanya fitur *shopee paylater* memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Keunggulan *shopee paylater* Karena perannya yang mampu melancarkan proses transaksi serta membuat pembelian lebih banyak dilakukan

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Merupakan bentuk positifikasi dari produk Hukum Fikih Muamalah Indonesia yang dijamin oleh sistem Konsultasi Negara sebagai bahan rujukan Pasal 38 KHES tentang akad.

B. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan Pemberlakuan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit pada Aplikasi Shopee Paylater yang kemudian dikaji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar lampiran, dan halaman abstrak. Pada bagian kedua atau isi terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi kajian pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: pengertian denda, jual beli kredit (ba'I taqsith), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Penelitian terdahulu.

Bab III, berisi metode penelitian, yaitu mencakup jenis Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV, berisi paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data mengkaji tentang Pemberlakuan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Shopee Paylater*) dan Temuan Penelitian.

Bab V, berisi pembahasan terkait tentang bagaimana Pemberlakuan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Kredit menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Aplikasi *Shopee Paylater*).

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.